# Progress Report Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: NCBAF Challenge

**Fares Aufal Muna[1*], Ahmad Hafidh[2]**
[1*, 2] Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Corresponding Author's e-mail : faresaufal@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4274 - 4286

**Available at:**

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4685

**DOI:**

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4685

**Article History:**

Received: 10-10-2026
Revised: 21-10-2026
Accepted: 26-10-2026

***Abstract*** *: A fundamental problem in Indonesia's criminal justice system for corruption is that its anti-corruption mechanisms are oriented toward individual accountability. These mechanisms are considered ineffective in combating corruption. Meanwhile, deliberations on the Asset Forfeiture Bill which is expected to address these issues have instead been mired in prolonged debate due to a legal-political landscape that prioritizes the criminal prosecution of perpetrators. Based on these issues, this study aims to examine the development of regulations on corruption crimes by using non-conviction-based asset forfeiture (NCBAF) or in rem asset forfeiture as a perspective for analyzing the regulatory framework for combating corruption in Indonesia. The method employed is a juridical-normative study involving a literature review, focusing on the analysis of legislation, which is then compared with the asset forfeiture mechanisms outlined in the UNCAC Convention and supported by secondary legal sources such as legal doctrines, books, and academic journals. The results of the analysis show that the adoption of asset forfeiture without a criminal conviction through the Draft Asset Forfeiture Law introduces a property-based approach to the legal status of assets, incorporating several new instruments. However, its implementation faces normative, institutional, and technical challenges.*

***Keywords*** *: anti-corruption, asset forfeiture, non-conviction-based asset forfeiture (NCBAF).*

**Abstrak** : Permasalahan mendasar dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia adalah mekanisme pemberantasan yang berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Mekanisme tersebut dinilai kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Sementara, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diharapkan dapat mengatasi problematika tersebut justru mengalami perdebatan panjang akibat konfigurasi politik hukum yang memprioritaskan pemidanaan pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan tindak pidana korupsi dengan menggunakan non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) atau perampasan aset in rem sebagai perspektif dalam membedah kerangka peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan mekanisme perampasan aset dalam Konvensi UNCAC serta didukung bahan hukum sekunder seperti doktrin hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi perampasan aset tanpa putusan pidana melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memperkenalkan pendekatan gugatan kebendaan terhadap status hukum aset dengan beberapa instrumen baru yang diadopsi. Akan tetapi, implementasinya dihadapkan pada tantangan normatif, tantangan kelembagaan, dan tantangan teknis implementasi.

**Kata Kunci** : pemberantasan korupsi, perampasan aset, non-conviction based asset forfeiture (NCBAF).

## PENDAHULUAN

Secara umum terdapat dua model regulasi dalam pemberantasan korupsi di dunia internasional, yakni dengan menggunakan perampasan aset NCBAF atau perampasan tanpa putusan pidana dan perampasan disertai putusan pidana. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara atas hasil dan instrumen kejahatan. Adapun keduanya memiliki dua dasar pemikiran yang sama. Pertama, mereka yang melakukan tindakan korupsi atau kejahatan lainnya tidak boleh diizinkan untuk mengambil keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil harus disita dan digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban, baik itu negara maupun individu. Kedua, kegiatan melawan hukum harus dicegah, menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan serta menghalangi tindakan kriminal sejak awal.

Perampasan aset memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut. Hal ini juga berfungsi sebagai upaya preventif dari tindak kejahatan agar tidak terjadi. Sedangkan perbedaan antara perampasan aset pidana dan NCB atau perampasan aset tanpa pemidanaan terletak pada prosedur yang digunakan untuk merampas aset. Perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah dalam hal perampasan aset pidana maka diperlukannya persidangan dan putusan pidana sebelum perampasan aset dilakukan. Sedangkan perampasan aset NCBAF tidak memerlukan persidangan dan putusan pidana dalam merampas aset. Selain itu, terdapat sejumlah perbedaan prosedural yang secara umum menjadi ciri khas kedua sistem ini.[1]

Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan yang sedang direncanakan oleh pemerintah dengan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* atau yang juga disebut sebagai "perampasan perdata" atau "perampasan *in rem*" di beberapa negara, merupakan tindakan perampasan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu.[2] Tindakan tersebut adalah tindakan terpisah dari proses pidana apa pun dan memerlukan bukti yang lebih rendah dibandingkan dengan proses pidana yang hanya cukup membuktikan bahwa properti tersebut tercemar atau properti tersebut merupakan hasil dari instrumen kejahatan.

Regulasi perampasan aset tanpa pemidanaan yang menggunakan konsep Perampasan aset NCBAF sering dianggap sebagai salah satu respons terhadap kegagalan hukum pidana dalam memerangi kejahatan ekonomi. Selain itu dianggap pula sebagai penguatan persenjataan peradilan pidana yang tumpul, dan sebagai penyesuaian kembali dinamika kekuasaan dalam masing-masing lembaga. Perampasan aset NCBAF diterapkan dengan menggunakan pembuktian keseimbangan probabilitas yang mana dalam implementasinya Jaksa Pengacara Negara hanya cukup untuk membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana, karena dinilai tidak dimungkinkan dimiliki oleh pemilik dengan pendapatan yang tidak sebanding dengan aset yang dimiliki kecuali dalam hal tertentu pemilik bisa membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari harta waris atau perolehan yang dilegalkan dalam undang-undang.

Artikel ini memiliki hipotesis bahwa regulasi baru terkait RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memenuhi persyaratan dari UNCAC untuk menerapkan standar perampasan aset tanpa putusan pidana. Akan tetapi, regulasi baru ini juga berpotensi menimbulkan malpraktik penegakan hukum, kerugian ekonomi pihak ketiga, serta benturan dogmatis dengan prinsip dasar pidana konvensional yakni *due process of law*. Lebih jauh daripada itu, transplantasi standar pembuktian perdata dalam RUU Perampasan Aset yang notabene masih dalam lingkup hukum pidana menimbulkan anomali dan menerapkan standar ganda dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menambah fenomena munculnya gagasan atau teori baru yang terjadi akibat interpretasi positif maupun negatif dalam menganalisis peraturan hukum kontemporer.

[1] United Nations Convention Against Corruption, Pub. L, Nomor 42146, hlm.13.

[2] Greenberg, T. S, dkk., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington, D.C., The International Bank for Reconstruction and Development, 2009), hlm. 29.

Selanjutnya, regulasi baru mengenai perampasan aset ketika nantinya diberlakukan juga berpotensi tidak memberikan dampak yang signifikan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Alhasil perumusan regulasi perampasan aset yang selama ini dirumuskan dinilai hanya sebatas pengguguran kewajiban pemerintah Indonesia dalam mengadopsi UNCAC 2003 dan apabila hal itu terjadi maka pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai tidak lebih mendesak daripada pengesahan rancangan undang-undang lainnya.

Penulis merangkum beberapa karya ilmiah lain sebagai tinjauan pustaka mengenai perkembangan regulasi pemberantasan korupsi dengan menggunakan konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Artikel yang ditulis oleh Noer Septia Marenah, Wasilur Rahim, Hasan, dan Salman Al Farisi Baidaie pada tahun 2025 menyoroti dinamika politik dan tarik menarik kepentingan elite yang menjadi faktor dominan dalam lambatnya pengesahan regulasi perampasan aset NCBAF ini. Lalu artikel tersebut menyarankan agar penguatan kerangka hukum nasional menjadi lebih responsif terhadap praktik kejahatan modern. Selain itu, artikel tersebut juga menyarankan agar pengesahan RUU Perampasan Aset segera dilaksanakan yang bukan hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan politik negara dalam mewujudkan keadilan dan integritas sistem pemerintahan di Indonesia.

Artikel Arief Septian Mulyadi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa peraturan pemberantasan korupsi saat ini masih belum memadai untuk mendukung pemulihan kerugian negara secara efektif. Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan juga menghadapi tantangan berupa ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, penerapan perampasan aset secara sistemik memiliki relevansi kuat dengan optimalisasi asas umum pemerintahan yang baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu artikel tersebut merekomendasikan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset yang menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum antikorupsi yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan aset negara.

Artikel Ni Putu Sri Widiasih pada tahun 2026 yang menganalisis perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi penguatan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun hasil dari artikel tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya penguatan regulasi, peningkatan independensi dan integritas aparat penegak hukum, optimalisasi perampasan aset, serta penguatan upaya preventif sebagai solusi strategis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa ketiga artikel tersebut berfokus pada urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang menggunakan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Sementara itu, belum terdapat penelitian mengenai konsep dasar NCBAF dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta potensi atas risiko yang timbul dikemudian hari akibat hadirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian ini untuk memperjelas konsep dasar NCBAF sebagaimana yang telah dirumuskan dalam buku *Stolen Asset Recovery* untuk nantinya dapat diaplikasikan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perkembangan peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan NCBAF sebagai perspektif dalam membedah kerangka peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara mendalam, masalah ini akan penulis tuangkan dalam artikel yang bertajuk "*Progress Report* Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: NCBAF Challenge".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang bertujuan untuk melakukan pengkajian dan analisis terhadap aturan-aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya yang menggunakan konsep *non-conviction based asset forfeiture*. Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang melakukan pengkajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum dari berbagai sumber. Adapun sumber data utama yang digunakan ialah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dilakukan pendekatan komparatif dengan konsep NCBAF untuk menemukan hasil penelitian yang diharapkan. Serta menggunakan bahan hukum sekunder dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan buku hukum yang relevan di Indonesia maupun internasional.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan pengkajian dan menganalisis data secara kualitatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara mendalam mengenai mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia dengan konsep NCBAF yang dikemukakan dalam Konvensi UNCAC. Harapannya penelitian ini dapat menemukan beberapa celah hukum yang bisa diantisipasi dengan baik, agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan optimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Histori Mekanisme Prosedural dan Implikasi NCBAF dalam Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi

Gagasan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF) memiliki akar sejarah dan doktrinal yang kuat sebelum akhirnya diakui dalam instrumen hukum internasional modern. NCBAF didasarkan pada gagasan bahwa properti itu sendiri dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan dan bisa lebih membahayakan apabila tidak dirampas. Akibatnya, mekanisme perampasan aset NCBAF tidak diajukan kepada pelaku akan tetapi diajukan secara langsung terhadap properti terkait. Adapun secara doktrinal, konsep dasar NCBAF memiliki dua pendapat yang berkembang di masyarakat. Pendapat pertama perampasan aset NCBAF berakar pada doktrin *deodand* dan asal usulnya dapat ditelusuri kembali ke sebuah bagian dalam Perjanjian Lama yakni "Jika seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan, sehingga mereka mati; maka lembu itu harus dirajam dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan".[3]

Adapun doktrin *deodand* berasal dari bahasa latin *deo dandum* yang berarti "diberikan kepada tuhan". Pada zaman kuno, memberikan kepada Tuhan sebuah benda atau hewan yang terlibat kesalahan terhadap manusia adalah praktik umum, karena diyakini bahwa benda atau hewan itu bersalah atas perilakunya sendiri. Kemudian, benda dan hewan diberikan kepada raja dengan keyakinan bahwa raja akan menyediakan uang untuk kebaikan jiwa orang yang sudah meninggal atau memastikan bahwa barang tersebut digunakan untuk keperluan amal.[4]

Doktrin tersebut kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1776 dengan menerapkannya dalam lingkup hukum pelayaran dan kepabeanan maritim.[5] Kasus paling fenomenalnya ialah kasus *the palmyra* pada tahun 1827 yang memutuskan bahwa penyitaan kapal dapat dilakukan langsung terhadap aset secara terpisah dari putusan bersalah pemiliknya. Seiring waktu, penerapannya meluas dari kejahatan perkapalan ke pemberantasan

[3] Moores, E., *Reforming The Civil Asset Forfeiture Reform Act*, Arizona Law Review, vol. 51, (2009), hlm. 780.
[4] *Ibid.* hlm. 780.
[5] Anisa, T., & Nelson, F. M., *Asset Forfeiture through Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Management of Criminal Proceeds Assets: A Comparative Study with the United States and Thailand*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, vol. 23, no. 2, (2024), hlm. 7642. https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4183

perdagangan narkotika lintas negara yang terhambat pembuktian pidana konvensional.[6] Tindakan hukum dialihkan secara murni terhadap benda (*in rem*) daripada pelaku pemegang aset (*in personam*).

Pendapat kedua mengenai perkembangan NCBAF di dunia didasarkan pada doktrin *taint* yang menyatakan bahwa tindak pidana akan selalu mengotori atau mencemari harta yang berasal dari tindak pidana itu sendiri.[7] Perjalanan doktrin tersebut kemudian mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dan mulai dikenalkannya dalam dunia internasional dengan sebutan *non-conviction based asset forfeiture* yang bertujuan untuk memulihkan kerugian akibat dari suatu tindak pidana.

Konsep NCBAF secara resmi diperkenalkan di dunia internasional melalui Konvensi UNCAC pada tahun 2003 yang ditandatangani oleh 140 negara dari 192 partisipan yang hadir pada saat itu.[8] Hasil dari pembahasan tersebut salah satunya ialah konsep *Stolen Asset Recovery* (StAR) *Non Conviction Based Asset Forfeiture* yang kemudian dirumuskan dalam sebuah buku pedoman yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray dengan tajuk "*Stolen Asset Recovery: a Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture*" kemudian diterbitkan pada tahun 2009 lalu. Buku tersebut berisi tiga bagian; bagian pertama memperkenalkan konsep perampasan aset berdasarkan NCBAF sebagai satu instrumen penting dalam melawan korupsi, bagian kedua memuat 36 konsep kunci (*key concept*), dan bagian ketiga berisi sejumlah kontribusi khusus tertulis. Adapun ke-36 konsep tersebut disusun dalam 8 sub judul sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya.

Dalam perkembangan proseduralnya, mekanisme NCBAF diposisikan sebagai respons atas kelemahan mekanisme konvensional yang mensyaratkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas. Hadirnya mekanisme NCBAF menggeser paradigma dalam pemberantasan korupsi yang semula menerapkan paradigma *follow the suspect* (mengikuti atau mengejar pelaku) menjadi paradigma *follow the asset* (mengikuti atau mengejar aset). Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC tahun 2003 mewajibkan negara peserta untuk mempertimbangkan mekanisme perampasan perdata tanpa vonis pidana.[9] Serta inisiatif StAR dari Bank Dunia menjadi pelengkap standar operasional dengan menghendaki perampasan yang otonom, tindakan pembekuan sementara, serta pemulihan nilai pengganti kerugian.[10]

NCBAF dalam kerangka UNCAC bukan menjadi pengganti umum perkara pidana, tetapi mekanisme pelengkap yang dipakai saat penuntuan pidana tidak mungkin atau tidak efektif untuk memulihkan aset. Prosedur inti NCBAF yang direkomendasikan dimulai dari pelacakan dan investigasi finansial, lalu pembekuan atau penyitaan sementara untuk mencegah pengalihan aset, setelah itu pengajuan perkara ke pengadilan dengan mewajibkan aparat penegak hukum untuk membuktikan keterkaitan hukum antara aset dan tindak pidana. Setelah dasar faktual awal terpenuhi, pergeseran beban pembuktian proporsional diberikan kepada pihak ketiga atau pihak pemilik aset untuk menjelaskan asal-usul perolehan aset secara sah.

Implikasi utama penerapan mekanisme NCBAF adalah pergeseran model yang berpusat pada penghukuman pelaku ke model pemulihan aset yang berpusat pada harta hasil kejahatan, tetapi tetap mensyaratkan kontrol yudisial, pembuktian yang sah, dan perlindungan hak pihak

[6] Sofian, A., Pratama, B., & Azizah, H., *Mechanism For Asset Forfeiture In The Money Loundering Criminal Law And Asset Forfeiture Bill (Law Comparison With The United States)*, Journal of Law and Sustainable Development, vol. 11, no. 12, (2023), hlm. 4. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1712

[7] Romantz, D. S., *Civil Forfeiture and the Constitution: A Legislative Abrogation of Rights and the Judicial Response: The Guilt of the Res*, Suffolk University Law Review, vol. 28 no. 387, (1994), hlm. 390.

[8] United Nations Convention Against Corruption, Pub. L. No. 42146

[9] United Nations Convention Against Corruption, Pub. L. No. 42146

[10] Greenberg, T. S, dkk., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington, D.C., The International Bank for Reconstruction and Development, 2009)

terkait. Secara praktis, implikasi penerapan NCBAF ialah negara dapat bergerak lebih cepat untuk membekukan dan mengejar aset yang disembunyikan, dialihkan, atau baru ditemukan setelah proses pidana, tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

Adapun secara kelembagaan, implikasi adanya UNCAC adalah negara peserta harus menyediakan dasar hukum eksplisit, jalur yudisial mandiri, dan otoritas yang dapat memulai perkara secara proaktif. Tanpa itu mekanisme NCBAF cenderung tetap bergantung pada rezim pidana biasa. Penerapan NCBAF untuk kasus kejahatan transnasional hanya akan efektif apabila didukung dengan kerja sama internasional termasuk *mutual legal asistance*, pengakuan putusan negara asing, pelacakan aset di luar negeri, dan mekanisme pengembalian atau *asset sharing*.[11]

## *Progress Report* dan Analisis Peta Regulasi NCBAF dalam Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Fenomena korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebenarnya telah disadari oleh masyarakat dan pemerintah. Bangsa Indonesia sendiri pada perjalanannya ketika era reformasi terjadi, penanggulangan dalam kemungkinan-kemungkinan terjadinya korupsi merupakan sebuah program prioritas pemerintah. Upaya Amendemen UUD 1945 dilakukan sebagai upaya membuat tatanan negara dalam sistem *checks and balance* (sistem yang saling mengawasi dan mengendalikan) agar kekuasaan di Indonesia tidak terfokus pada satu cabang kekuasaan semata yang mengakibatkan timbulnya potensi korupsi.[12]

Adapun berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam kurun 2020-2024 mencapai Rp45,7 triliun. Sementara capaian pemulihan aset atas kerugian dalam kurun yang sama baru berkisar Rp2,5 triliun.[13] Sementara itu, data Kejaksaan RI dalam capaian pemulihan aset dan kerugian negara pada tahun 2024 sebesar Rp3.732.961.647.911,33 melalui perkara pidana dan sebesar Rp4.773.906.196.728,01 melalui perkara perdata.[14] Data tersebut menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar antara total kerugian negara akibat korupsi dengan tingkat pemulihan aset yang telah dilaksanakan.

Sementara itu, peta regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang, akan tetapi belum memberi dasar yang kuat untuk perampasan aset NCB atau perampasan *in rem* berlaku. Selain itu, hambatan utama dalam pemulihan aset juga terletak pada lemahnya koordinasi kelembagaaan antara polisi, kejaksaan, KPK, PPATK, dan otoritas lintas negara sehingga proses identifikasi hingga pemulihan aset masih berjalan terfragmentasi.[15]

Regulasi tersebut tersebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Beberapa peraturan tersebut menjadi pedoman dalam merampas aset hasil kejahatan bermotif ekonomi.

---

[11] *Ibid.* hlm. 11.

[12] Fahrojih, Ikhwan., *Hukum Acara Pidana Korupsi.* (Malang, Setara Press, 2016), hlm. 2.

[13] "Beleid Rampas Aset Jangan Cuma Ekspres" (https://www.metrotvnews.com/read/b1oCVj4B-editorial-media-indonesia-beleid-rampas-aset-jangan-cuma-ekspres, *Koran Media Indonesia, Kamis, 11 September 2025, hlm. 1.*)

[14] Kejaksaan Agung RI, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Agung RI Tahun 2024*, (2024), hlm. 214.

[15] Nugroho, H., Budiyono, B., Ramadhani, S., Rantau, P., & Barkhuizen, J., "Asset Seizure as an Effort to Recover State Assets Resulting from Criminal Corruption", *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 7 Nomor 1, (2026), hlm. 161. https://doi.org/10.15294/jllr.v7i1.40778

Adapun peraturan perampasan aset NCBAF yang bersumber dari UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) sebenarnya telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kewajiban untuk mempertimbangkan perampasan tanpa putusan pidana juga sudah berulang kali disebutkan sebagai dasar internasional bagi pembentukan NCBAF nasional, sebagaimana secara khusus diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Namun sayangnya, ratifikasi dari rujukan internasional membuat hukum nasional menjadi ambigu seperti terjadinya pertentangan norma yang berkaitan, ketidakjelasan regulasi perampasan aset yang terfragmentasi, hingga tersebarnya peraturan perampasan aset di berbagai undang-undang.

Dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia menunjukkan urgensi mendesak terhadap harmonisasi norma-norma, peraturan perundang-undangan, dan optimalisasi instrumen pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dari cengkeraman kejahatan korupsi yang terorganisir. Secara konseptual, sistem peradilan pidana konvensional yang menitikberatkan pada pemidanaan berbasis pertanggungjawaban individu (*in personam*) kerap menemui kebuntuan ketika dihadapkan pada modus kejahatan yang sangat kompleks.

Menjawab tantangan tersebut, diskursus hukum nasional mengalami eskalasi signifikan melalui masuknya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas yang secara progresif mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Berdasarkan laporan perkembangan terkini, draf komprehensif hasil harmonisasi Badan Keahlian DPR RI bersama Komisi III telah merumuskan struktur regulasi yang memuat instrumen perampasan berbasis gugatan kebendaan (*in rem lawsuit*) di mana fokus penegakan hukum diarahkan langsung pada status hukum aset itu sendiri terlepas dari ada atau tidaknya pemidanaan badan terhadap terduga pelaku.

Perumusan RUU Perampasan Aset sebenarnya diinisiasi sejak tahun 2012 dan dirancang untuk memperluas fokus penegakan hukum, serta menjadikan mekanisme perdata sebagai instrumen utama ketika jalur pidana dinilai tidak efektif. Namun sayangnya, laporan kemajuan RUU Perampasan Aset menunjukkan stagnasi legislasi yang cukup konsisten. Hambatan utamanya bukan sekadar teknis perancangan, melainkan juga konfigurasi politik hukum yang masih memprioritaskan penghukuman pelaku daripada *asset recovery* sebagai tujuan mandiri.[16]

Lambatnya pengesahan RUU Perampasan Aset juga merefleksikan disonansi antara idealisme hukum dan realitas pragmatisme kekuasaan. Ali-alih berorientasi pada pencapaian keadilan substantif dan kepastian hukum, proses legislasi kerap mengalami kooptasi oleh kepentingan politik pragmatis.[17] Akibatnya, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diproyeksikan sebagai instrumen progresif pengembalian aset tindak pidana korupsi justru tereduksi ke dalam dilema struktural antara urgensi pembaruan hukum dan resistensi aktor dominan dalam mempertahankan status quo.

Lahirnya RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum antikorupsi di Indonesia membawa peraturan tersebut menjadi undang-undang yang bersifat khusus. Hal tersebut meletakkan RUU Perampasan Aset sebagai alternatif penyelesaian perkara apabila mekanisme pidana konvensional dinilai tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini bukan berarti mekanisme pidana konvensional dan mekanisme perampasan aset NCBAF merupakan dua mekanisme yang saling melumpuhkan. Akan tetapi, kedua mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang saling bersaing dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

[16] Tristanti Wardani, G., & Graha Habibilah, S., *Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia*, Istinbath: Jurnal Hukum, vol. 22, no. 2, (2025), hlm. 605.

[17] Septia Marenah, N., Rahim, W., Hasan, M., & Salman Al Farisi Baidaie, M., *Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, vol. 13, no. 10, (2025), hlm. 11. https://doi.org/10.6679/fjzd0d72

Berdasarkan perkembangan regulasi perampasan aset NCBAF di Indonesia, beberapa arah kebijakan yang telah dirumuskan diantaranya ialah kriteria aset tindak pidana yang dapat dirampas, mekanisme *in rem*, konsep *unexplained wealth*, dan standar pembuktian keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*). Kerangka rancangan tersebut diharapkan dapat merekonstruksi pendekatan represif konvensional menjadi rezim pemulihan aset yang independen dan berorientasi ekonomi tanpa harus bergantung pada vonis pidana pelaku.

Mengenai kriteria aset tindak pidana yang dapat dirampas, rumusan norma telah memperluas cakupan objek perampasan guna mencakup seluruh spektrum pergerakan dan konversi keuntungan ilegal dalam tindak pidana ekonomi khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mengartikan aset sebagai seluruh benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.[18] Peraturan tersebut dipertegas pula dalam Pasal 5 ayat (1) yang mengklasifikasikan aset yang dapat dirampas antara lain ialah hasil langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk kekayaan yang telah dialihkan, aset sarana yakni aset yang telah digunakan atau diduga kuat digunakan untuk memfasilitasi terjadinya tindak pidana, benda temuan serta kekayaan sah milik pelaku yang ditetapkan sebagai aset pengganti atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.[19]

Kemudian terkait mekanisme *in rem* yang memutus hubungan ketergantungan antara penyitaan kekayaan dan pembuktian kesalahan subjek hukum secara personal (*in personam*) merupakan suatu konsep yang harus dirumuskan sesuai dengan prinsip legalitas agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum serta agar selaras dengan kaidah *due process of law* sebagaimana yang diterapkan dalam hukum pidana konvensional. Namun ketika mekanisme *in rem* dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan, hal itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif penuntutan pidana ketika aparat penegak hukum memiliki kemampuan untuk menuntut pelaku pelanggaran. Dengan kata lain, pelaku kejahatan tidak boleh diizinkan untuk menghindari penuntutan pidana dengan mengacu pada rezim perampasan aset NCBAF sebagai mekanisme untuk mencari ganti rugi atas kejahatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penuntutan pidana harus dilakukan sebisa mungkin untuk menghindari risiko bahwa jaksa dan pengadilan akan menganggap pengembalian aset sebagai sanksi yang cukup ketika hukum pidana telah dilanggar.[20]

Adapun terkait konsep *unexplained wealth* atau perbedaan kekayaan yang mencolok antara total akumulasi kekayaan dengan profil pendapatan sah sebenarnya memiliki keterkaitan dengan standar pembuktian keseimbangan probabilitas (*balance of probablities*). Penggunaan standar pembuktian ini penuntut umum hanya cukup membuktikan bahwa aset tersebut lebih mungkin berasal dari perilaku tindak pidana daripada berasal dari jalur yang sah, sehingga mempermudah pengembalian aset negara yang disembunyikan oleh para pelaku.[21] Parameter ketidakwajaran diidentifikasi dari selisih profil aset dengan pelaporan resmi LHKPN atau surat pemberitahuan tahunan pajak. Apabila nantinya pemilik tidak memberikan penjelasan terhadap kepemilikan yang diperoleh secara sah, maka hakim dapat menetapkan aset tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang kemudian dirampas untuk negara.

Walaupun nantinya penerapan mekanisme ini menuai perdebatan terkait antinomi terhadap asas praduga tidak bersalah dan hak milik warga negara, kiranya memang harus diatur

[18] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (2022), hlm. 291.
[19] *Ibid.*, hlm. 294.
[20] Greenberg, *Op. Cit.* hlm. 14.
[21] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.* hlm. 120.

lebih lanjut agar tidak serta merta menjadi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.[22] Mengenai standar pembuktian keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*) tentu lebih rendah daripada standar pembuktian *beyond reasonable doubt* yang diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia, sehingga hal ini dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Secara keseluruhan, integrasi dari keempat substansi ini membentuk arsitektur hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian ekonomi, memfasilitasi perampasan aset lintas negara, melumpuhkan kapasitas finansial pelaku tindak pidana, hingga pengelolaan perampasan aset hasil tindak pidana.

## Tantangan Penerapan NCBAF dalam Sistem Hukum Nasional

Penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture* menimbulkan perdebatan mendasar karena mereduksi standar pembuktian konvensional demi efisiensi pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Tantangan normatif paling krusial terletak pada gesekan antara mekanisme NCBAF dengan asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak milik. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa mekanisme NCBAF tidak menjadi sebuah pelanggaran dalam konteks perlindungan hak milik. Hal ini dikarenakan bahwa dalam perjalanan asal-usul mekanisme NCBAF, aset harta hasil kejahatan merupakan harta tercemar (*taint*) yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hak kepemilikan. Sehingga nantinya merupakan sebuah kewenangan bagi negara untuk menjalankan kewajiban dalam mensucikan atau memulihkan aset tersebut. Kendati demikian, penindakan terhadap aset tanpa didahului vonis bersalah juga me

nimbulkan ancaman pelanggaran hak asasi apabila perampasan dijalankan tanpa batasan yang ketat. Meskipun deklarasi UNCAC menegaskan bahwa penyitaan aset berbasis NCBAF tidak serta merta bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, namun legitimasi penerapannya sangat bergantung pada pemenuhan prinsip *due process of law* yang nyata di setiap tahapan pemeriksaan.[23]

Sementara kelemahan perumusan norma mengenai perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik juga dapat memperbesar risiko perampasan aset yang keliru. Kerangka hukum pembuktian terbalik berpotensi akan membebani subjek yang tidak bersalah jika indikator iktikad baik dan mekanisme keberatan dibatasi secara berlebihan.[24] Oleh karena itu, syarat adanya pengawasan yudisial penuh serta pengaturan upaya hukum bagi pihak ketiga merupakan suatu hal yang sangat penting agar tindakan pembekuan serta perampasan kekayaan tidak berubah menjadi tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Transplantasi mekanisme NCBAF yang berasal dari rezim *common law* ke sistem *civil law* menuntut rekonsiliasi yang matang. Mekanisme NCBAF tidak boleh diposisikan sebagai penyitaan otomatis berdasarkan kecurigaan semata, melainkan mekanisme yudisial di mana aparat penegak hukum wajib membuktikan hubungan antara harta dan perbuatan melawan hukum sebelum beban pembuktian beralih kepada pihak ketiga.[25] Tanpa harmonisasi yang matang, mekanisme ini berisiko memperdalam ketidakpastian hukum, memicu tumpang tindih regulasi, dan memperlemah legitimasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

[22] Romandhany, D., Lasmadi, S., & Liyus, H., *Configuration of Assets of Criminal Offenders Taxation From A Perspective Criminal Procedure Law,* Journal of Law Politic and Humanities, vol. 4, no. 5, (2024), hlm. 1223 https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5

[23] Al Fajar, M., Afandi, F., & Sugiri, B., *Recovering Proceeds of Corruption Through Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: A Procedural Model for Indonesia's Attorney General's Office*, International Journal of Business Law and Education, vol. 7, no. 2, (2026), hlm. 1525. https://doi.org/10.56442/ijble.v7i2.1548

[24] Fadhila, Y. R., *Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, USM Law Review, vol. 8, no. 3, (2025), hlm. 2075. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263

[25] Al Fajar, M., Afandi, F., & Sugiri, B., *Op. Cit.*, hlm. 1523.

Secara teoretis, mekanisme NCBAF menciptakan anomali dengan memasukkan pembuktian berstandar perdata ke dalam domain peradilan pidana. Sejumlah pengamat hukum mengkritik instrumen ini sebagai pemaksaan batas operasional hukum demi efisiensi finansial yang berpotensi mencederai integritas nilai-nilai dasar peradilan.[26] Tantangan lainnya yakni mengenai aparat penegak hukum yang dikhawatirkan mengalami inkonsistensi dalam penerapan suatu doktrin karena terbiasa berpegang pada kepastian legalitas pidana dibanding mempertimbangkan kemanfaatan hukum.

Selanjutnya, tantangan penerapan mekanisme NCBAF di Indonesia ialah perlunya penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum. Karena saat ini koordinasi lintas instansi penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan masih berjalan terpisah tanpa sistem integrasi yang solid. Hal ini dapat dibuktikan dengan sinkronisasi data antara sistem deklarasi kekayaan LHKPN, data transaksi keuangan intelijen PPATK, serta registrasi aset tanah di BPN yang belum terhubung secara *real-time*.[27] Sementara itu, kewenangan penanganan aset yang masih terdistribusi secara parsial antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan PPATK menambah lemahnya koordinasi antarlembaga penegakan hukum di Indonesia.[28]

Peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum juga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak karena modus pencucian uang terkait korupsi kini melibatkan transaksi digital, aset kripto, hingga lapisan kepemilikan yang sengaja dibentuk untuk mengaburkan asal-usul kekayaan.[29] Oleh karena itu, rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum bukan hanya sekadar pelatihan rutin, melainkan juga reformasi kapasitas struktural melalui spesialisasi jaksa dan penyidik, penggunaan platform intelijen finansial terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi untuk melacak pengalihan aset sejak dini.

Penerapan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* juga menghadapi sejumlah tantangan pada aspek kerja sama internasional serta akuntabilitas tata kelola dan pemeliharaan nilai ekonomi aset sitaan. Oleh karena kompleksitas kejahatan korupsi dan pencucian uang seringkali melibatkan penempatan kekayaan di negara asing, maka aparat penegak hukum juga dituntut melakukan bantuan timbal balik yang cepat dan efektif.[30] Kendala paling nyata yang dihadapi ialah perbedaan sistem hukum, birokrasi, dan belum efektifnya perjanjian atau mekanisme kerja sama antarnegara.[31]

Selanjutnya, mengenai tata kelola dan pemeliharaan aset yang juga menghadapi kendala dalam menjaga aset agar nilainya tidak hilang atau menurun secara drastis. Hal tersebut menekankan mekanisme NCBAF untuk mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dalam memulai perkara, bukti seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana cara perintah pembekuan ditinjau, bagaimana pihak ketiga ikut serta, dan bagaimana aset dikelola serta dikembalikan.[32] Tanpa desain prosedural seperti itu, aset yang sudah teridentifikasi seringkali tidak dapat segera dimanfaatkan negara. Oleh karena itu, kebutuhan yang paling mendesak adalah membangun

[26] Hendry, J., & King, C., *How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture*, International Journal of Law in Context, vol. 11, no. 4, (2015), hlm. 13. https://doi.org/10.1017/S1744552315000269

[27] Djalil, M., Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R., *Synergy between PPATK and Investigators in In Rem Asset Forfeiture within Civil Forfeiture Procedures*, Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam, vol. 11, no. 2, (2025), hlm. 181. https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.2.174-192

[28] Wulandari, F., Respationo, S., & Erniyanti., *Juridical Analysis of the Mechanism of Non-Conviction Based Asset Forfeiture in the Settlement of Corruption Crimes*, International Journal of Social Science and Humanity, vol. 1, no. 3, (2024), hlm. 35. https://doi.org/10.62951/ijss.v1i3.48

[29] Hariyanti, D., & Wibisono, D. K., *State Asset Recovery from the Proceeds of Crime in Money Laundering in Indonesia: An Analysis of the Effectiveness and Urgency of Implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)*, Eduvest-Journal of Universal Studies, vol. 6, no. 4, (2026), hlm. 4269. https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i4.52670

[30] Al Fajar, M., Afandi, F., & Sugiri, B., *Op. Cit.*, hlm. 1522.

[31] Wulandari, F., Respationo, S., & Erniyanti., *Op. Cit.*, hlm. 36.

[32] Al Fajar, M., Afandi, F., & Sugiri, B., *Op. Cit.*, hlm. 1527.

mekanisme NCBAF yang terintegrasi, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan mekanisme pengembalian aset yang transparan.

Selain itu, peraturan mengenai standardisasi penghitungan kerugian akibat tindak pidana korupsi juga perlu diatur lebih lanjut. Hal ini didorong oleh tingginya disparitas metodologis antarlembaga audit yang memicu ketidakpastian hukum dalam pemulihan aset. Ketiadaan pedoman kuantitatif yang seragam membuat jaksa dan hakim kesulitan menentukan besaran uang pengganti secara objektif dan proporsional.[33] Akibatnya, perbedaan kriteria antara pendekatan hukum yang memperhitungkan pengembalian biaya dan pendekatan auditor yang mencatat seluruh pengeluaran anggaran berpotensi akan memperlebar celah pembuktian dalam persidangan.

Penghitungan kerugian yang akurat akan menjadi fondasi operasional dalam penelusuran, pembekuan, dan eksekusi perampasan aset pelaku kejahatan. Sehingga nantinya hal tersebut tidak menimbulkan kesenjangan dan pelaku kejahatan tidak akan bisa memanfaatkan celah hukum subsider berupa hukuman kurungan pengganti ketika denda tersebut dinilai terlalu berat atau tidak terukur secara adil.[34] Harmonisasi aturan mengenai standar valuasi kerugian pada akhirnya menyatukan sinkronisasi kelembagaan antara auditor, penyidik, dan pengadilan menuju tata kelola pemulihan aset yang kredibel. Standardisasi ini memastikan bahwa setiap tindakan pelacakan dan penyitaan memiliki fondasi pembuktian yang kokoh, mengurangi disparitas vonis, serta memulihkan stabilitas ekonomi nasional secara komprehensif.

Bersamaan dengan regulasi yang mengatur standar valuasi kerugian, penerapan mekanisme NCBAF dalam RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjawab tantangan pemberantasan korupsi di era modern. Kemudian apabila kedua hal tersebut diatur secara bersamaan, maka dalam hal ini RUU Perampasan Aset dirumuskan dengan tiga tujuan yang saling melengkapi. Pertama, untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Kedua, untuk memulihkan aset dari kejahatan tindak pidana bermotif ekonomi. Ketiga, untuk memenuhi persyaratan Indonesia sebagai negara peserta UNCAC 2003.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan fundamental dalam rezim pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia bersumber dari dominasi paradigma pemidanaan konvensional berorientasi *in personam* (pertanggungjawaban individu), yang terbukti menciptakan kesenjangan lebar antara nilai kerugian keuangan negara dengan realisasi aset yang berhasil disita. Mengatasi stagnasi tersebut, adopsi mekanisme NCBAF melalui RUU Perampasan Aset menawarkan reorientasi filosofis menuju pendekatan *in rem* (gugatan perdata atas objek aset), dengan instrumen pokok seperti kriteria aset yang diperluas, mekanisme *unexplined wealth*, serta standar pembuktian keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*). Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan NCBAF secara legal-dogmatis tidak membatalkan proses pidana bagi pelaku, melainkan berfungsi sebagai rezim pemulihan aset yang independen berbasis doktrin *taint*. doktrin tersebut menempatkan aset sebagai harta tercemar yang pada hakikatnya berada di luar cakupan jaminan hak kepemilikan normatif.

Kendati secara teoretis NCBAF menjanjikan efisiensi pemulihan aset negara, pengaplikasiannya di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan utama. Pertama, pada tatanan normatif dan konseptual, terjadi gesekan transplantasi hukum dari rezim *common law* ke dalam

[33] Sundari, E., Tegnan, H., & Ramadhan, M. R. A., *Reconstructing National Economic Loss in Corruption Crimes*, Jurnal Justice Dialectical, vol. 3, no. 2, (2025), hlm. 139. https://doi.org/https://doi.org/10.70720/jjd.v3i2.96

[34] Subrata, T., & Markuat, M., *Return of State Financial Losses in the Form of Compensation Payments by Convicted Corruption Offenders*, Hukum Responsif, vol. 16, no. 1, (2025), hlm. 3. https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1.9853

sistem *civil law*, khususnya terkait antinomi antara pengambilalihan aset tanpa vonis bersalah dengan jaminan *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta lemahnya klausul perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Kedua, pada tatanan kelembagaan, implementasi NCBAF terhambat oleh lambatnya politik hukum dalam pengesahan undang-undang akibat resistensi elite, terfragmentasinya kewenangan antarlembaga penegak hukum, serta belum terintegrasinya data intelijen keuangan dan kepemilikan secara *real-time*. Ketiga, pada aspek tata kelola teknis dan internasional, masih minimnya kapasitas penelusuran aset digital seperti aset kripto serta ketiadaan kerangka manajemen pengelolaan dan pemeliharaan aset sitaan berisiko menurunkan nilai ekonomi aset selama proses hukum berlangsung.

Pada akhirnya, jika RUU Perampasan Aset disahkan sebatas formalitas menggugurkan kewajiban UNCAC 2003 tanpa diimbangi kesiapan kelembagaan, integrasi data intelijen keuangan, dan tata kelola pemeliharaan aset sitaan, regulasi ini justru tidak akan memberikan dampak signifikan, mendepresiasi nilai ekonomi aset, serta menciptakan ketidakpastian hukum baru di Indonesia. Selain itu, keberhasilan transformasi regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia juga tidak hanya bergantung pada pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai dasar hukum tertulis, melainkan pada rekonstruksi sistemik yang menyatukan pembentukan hukum normatif dengan penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi kerja sama internasional, serta pemenuhan jaminan hak asasi manusia agar instrumen NCBAF tidak terdistorsi menjadi tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang bersedia berdiskusi, berdialog, serta bertukar pikiran dengan penulis selama proses pengkajian ini berlangsung, serta kepada civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta atas bimbingan, arahan, dan dukungan selama penelitian berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

al Fajar, M., Afandi, F., & Sugiri, B. (2026). Recovering Proceeds of Corruption Through Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: A Procedural Model for Indonesia's Attorney General's Office. *International Journal of Business Law and Education*, 7(2), 2026. https://doi.org/0.56442/ijble.v7i2.1548

Anisa, T., & Nelson, F. M. (2024). Asset Forfeiture through Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Management of Criminal Proceeds Assets: A Comparative Study with the United States and Thailand. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 7635–7657. https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4183

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, 2022.

"Beleid Rampas Aset Jangan Cuma Ekspres" *Koran Media Indonesia,* 11 September 2025. https://www.metrotvnews.com/read/b1oCVj4B-editorial-media-indonesia-beleid-rampas-aset-jangan-cuma-ekspres

Djalil, M., Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. (2025). Synergy between PPATK and Investigators in In Rem Asset Forfeiture within Civil Forfeiture Procedures. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(2), 174–192. https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.2.174-192

Fadhila, Y. R. (2025). Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2075–2105. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263

Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016.

Greenberg, T. S, dkk., *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide For Non Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development, 2009.

Hariyanti, D., & Wibisono, D. K. (2026). State Asset Recovery from the Proceeds of Crime in Money Laundering in Indonesia: An Analysis of the Effectiveness and Urgency of Implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 6(4). https://doi.org/https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i4.52670

Hendry, J., & King, C. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. *International Journal of Law in Context*, 11(4), 398–411. https://doi.org/10.1017/S1744552315000269

Kejaksaan Agung RI, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Agung RI Tahun 2024*, (2024).

Moores, E. (2009). Reforming The Civil Asset Forfeiture Reform Act. *Arizona Law Review*, 51. http://www.nccusl.org/nccusl/uniformact_summaries/

Nugroho, H., Budiyono, B., Ramadhani, S., Rantau, P., & Barkhuizen, J. (2026). Asset Seizure as an Effort to Recover State Assets Resulting from Criminal Corruption. *Journal of Law and Legal Reform*, 7(1), 161–202. https://doi.org/10.15294/jllr.v7i1.40778

Romandhany, D., Lasmadi, S., & Liyus, H. (2024). Configuration of Assets of Criminal Offenders Taxation From A Perspective Criminal Procedure Law. *Journal of Law Politic and Humanities*, 4(5). https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5

Romantz, D. S. (1994), *Civil Forfeiture and the Constitution: A Legislative Abrogation of Rights and the Judicial Response: The Guilt of the Res*, Massachusetts: Suffolk University Law Review, Vol. 28 Nomor 387, 1994.

Septia Marenah, N., Rahim, W., Hasan, M., & Salman Al Farisi Baidaie, M. (2025). Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(10). https://doi.org/https://doi.org/10.6679/fjzd0d72

Sofian, A., Pratama, B., & Azizah, H. (2023). Mechanism For Asset Forfeiture In The Money Loundering Criminal Law And Asset Forfeiture Bill (Law Comparison With The United States). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), 1–33. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1712

Subrata, T., & Markuat, M. (2025). Return of State Financial Losses in the Form of Compensation Payments by Convicted Corruption Offenders. *Hukum Responsif*, 16(1), 1–12. https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1.9853

Sundari, E., Tegnan, H., & Ramadhan, M. R. A. (2025). Reconstructing National Economic Loss in Corruption Crimes. *Jurnal Justice Dialectical*, 3(2), 136–154. https://doi.org/https://doi.org/10.70720/jjd.v3i2.96

Tristanti Wardani, G., & Graha Habibilah, S. (2025). Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(2), 605–627. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art08

United Nations Convention Against Corruption, Pub. L, Nomor 42146.

Wulandari, F., Respationo, S., & Erniyanti. (2024). Juridical Analysis of the Mechanism of Non-Conviction Based Asset Forfeiture in the Settlement of Corruption Crimes. *International Journal of Social Science and Humanity*, 1(3), 28–40. https://doi.org/10.62951/ijss.v1i3.48